



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili permohonan perdata pada peradilan tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SUTOMO, Umur 55 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Bukit Mulya RT. 007 Desa Bukit Permata Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **PEMOHON I** ;

KODRAT, Umur, 47 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Dusun Bukit Mulya RT. 009 Desa Bukit Permata Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **PEMOHON II** ;

ANDIKA, Umur 55 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Dusun Bukit Mulya RT. 001 Desa Bukit Permata Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **PEMOHON III** ;

Dalam permohonan aquo Para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya ABDUL KARIM, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dalam hal ini Pemohon I sebagai Ketua, Pemohon II sebagai Sekretaris dan Pemohon III sebagai Bendahara adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus KOPERASI PERTANIAN TRIMULYA yang baru diangkat berdasarkan Hasil Rapat Luar Biasa KOPERASI PERTANIAN TRIMULYA tertanggal 07 Juli Tahun 2020 dan tertuang dalam Berita Acara Rapat Lanjutan Evaluasi Kinerja Pengurus Koperasi Pertanian Trimulya, Tertuang dalam
2. Akte Notaris Mia Septiana Zaeni, SH., Mkn No. 22 tanggal 18 Juli 2020, tertuang dalam Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur No. 132/080-870/Diskop-lemb.1/VIII/2020 Prihal :Penjelasan Status Kepengurusan Koperasi Pertanian Trimulya tertanggal 12 Agustus 2020;
 3. Bahwa sebelum menjadi Pengurus KOPERASI PERTANIAN TRIMULYA Para Pemohon adalah merupakan anggota KOPERASI PERTANIAN TRIMULYA YANG berstatus anggota aktif;
 4. Bahwa setelah Para Pemohon terpilih sebagai Pengurus KOPERASI PERTANIAN TRI MULYA, KOPERASI PERTANIAN TRI MULYA memiliki asset berupa dana Simpanan hasil Perkebunan Kelapa Sawit yang bekerja sama dengan PT. TELEN yang tersimpan di PT. Bank Mandiri dalam bentuk Rekening Koran;
 5. Bahwa, Kepengurusan lama dari KOPERASI PERTANIAN TRIMULYA telah berakhir berganti Pengurus baru KOPERASI PERTANIAN TRIMULYA sesuai dengan Hasil Rapat Luar Biasa KOPERASI PERTANIAN TRIMULYA tertanggal 07 Juli Tahun 2020 dan tertuang dalam Berita Acara Rapat Lanjutan Evaluasi Kinerja Pengurus Koperasi Pertanian Trimulya, Tertuang dalam Akte Notaris Mia Septiana Zaeni, SH., Mkn No. 22 tanggal 18 Juli 2020, tertuang dalam Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur No. 132/080-870/Diskop-lemb.1/VIII/2020 Prihal :Penjelasan Status Kepengurusan Koperasi Pertanian Trimulya tertanggal 12 Agustus 2020 .
 6. Bahwa KOPERASI PERTANIAN TRI MULYA memiliki Simpanan dana sebesar Rp 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang tersimpan di Bank Mandiri Cab Sangatta No Rek 1480011617738 atas nama Koperasi Pertanian Trimulya;
 7. Bahwa sebagai Pengurus baru dari KOPERASI PERTANIAN TRI MULYA Para Pemohon sangat membutuhkan dana tersebut untuk segera di bagikan kepada seluruh anggota KOPERASI PERTANIAN TRI MULYA yang dari Tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah anggota KOPERASI PERTANIAN TRI MULYA rasakan/nikmati;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk dapat mencairkan dana Simpanan KOPERASI PERTANIAN TRI MULYA tersebut, Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Para Pemohon adalah Pengurus KOPERASI PERTANIAN TRI MULYA sah berdasarkan atas Hasil Rapat Luar Biasa KOPERASI PERTANIAN TRIMULYA tertanggal 07 Juli Tahun 2020 dan tertuang dalam Berita Acara Rapat Lanjutan Evaluasi Kinerja Pengurus Koperasi Pertanian Trimulya, Tertuang dalam Akte Notaris Mia Septiana Zaeni, SH., Mkn No. 22 tanggal 18 Juli 2020, tertuang dalam Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur No. 132/080-870/Diskop-lemb.1/III/2020 Prihal :Penjelasan Status Kepengurusan Koperasi Pertanian Trimulya tertanggal 12 Agustus 2020;
3. Menyatakan Para Pemohon Berhak mengambil dana simpanan KOPERASI PERTANIAN TRIMULYA di Bank Mandiri Cab Sangatta No Rek 1480011617738 atas nama Koperasi Pertanian Trimulya sejumlah uang Rp 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap kuasa hukumnya ABDUL KARIM, S.H. ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang mana untuk isi permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa "Koperasi Pertanian Tri Mulya", diberi tanda Bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi rekening koran Bank Mandiri nomor 146-00-1101773-8 periode 28/07/20 sampai dengan 29/07/20, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotokopi rekening koran Bank Mandiri nomor 146-00-1101773-8 periode 1/11/20 sampai dengan 29/07/20, diberi tanda Bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi pada surat aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3. Untuk selanjutnya fotocopy-fotocopy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang bernama Saksi AHMAD ABI MUSA dan Saksi NGASIMAN Saksi-saksi mana telah disumpah dan berjanji menurut ketentuan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD ABI MUSA ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan keabsahan kepengurusan baru Koperasi Pertanian Trimulya ;
- Bahwa anggota Koperasi Pertanian Trimulya sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 tidak pernah menerima hasil perkebunan buah kelapa sawit dari Pengurus Lama;
- Bahwa masalah ini sudah pernah beberapa kali diselesaikan secara musyawarah dengan Pengurus Lama melalui mediasi tingkat Desa, Kecamatan dan DPRD Kutim tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ada kerjasama antara PT Telen dengan Koperasi Pertanian Trimulya yaitu bagi hasil dibidang perkebunan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saya sebagai Kepala Desa Bukit Permata Kecamatan Kaibun diundang dalam proses pengganti pengurus koperasi tersebut dan sudah dilakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi Kab Kutai Timur dan juga tokoh-tokoh masyarakat kemudian disarankan untuk dilakukan Evaluasi Pengurus Lama dan diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan dan bila tidak berhasil maka diadakan Rapat Luar Biasa;
- Bahwa dari Pengurus Lama Koperasi Pertanian Trimulya ada kebaratan karena merasa tidak dilibatkan pada saat peralihan Penggurus Lama ke Pengurus yang baru, padahal sudah diundang tetapi tetap tidak hadir;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Sgt



- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk kongkritnya seperti apa dari keberatan Pengurus Lama Koperasi Pertanian Trimulya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari anggota Koperasi Pertanian Trilmulya bahwa dana sudah disalurkan PT Telen ke Koperai Pertanian Trimulya melalui Bank Mandiri;
- Bahwa saksi mengenal dengan Koperasi Pertanian Trimulya sejak tahun 2018 yaitu masih Pengurus Lama;
- Bahwa yang menjalin kerjasama antara PT Telen dengan Koperasi Pertanian Trimulya tersebut adalah Pengurus Lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari perjanjian kerjasama antara PT Telen dengan Koperasi Pertanian Trimulya tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dana yang disetorkan PT Telen ke Koperasi Pertanian Trimulya tersebut milik anggota Koperasi Pertanian Trimulya dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan dana tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kerjasama antara PT Telen dengan Koperasi Pertanian Trimulya tersebut;
- Bahwa selama ini sudah ada komunikasi tentang masalah ini antara PT Telen dengan Koperasi Pertanian Trimulya tersebut tetapi hanya secara lisan saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi AHMAD ABI MUSA tersebut Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi NGASIMAN ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan keabsahan kepengurusan baru Koperasi Pertanian Trimulya ;
- Bahwa anggota Koperasi Pertanian Trimulya sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 tidak pernah menerima hasil perkebunan buah kelapa sawit dari Pengurus Lama;
- Bahwa masalah ini sudah pernah beberapa kali diselesaikan secara musyawarah dengan Pengurus Lama melalui mediasi tingkat Desa, Kecamatan dan DPRD Kutim tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi ketahui ada kerjasama antara PT Telen dengan Koperasi Pertanian Trimulya yaitu bagi hasil dibidang perkebunan buah kelapa sawit;



- Bahwa dalam proses penggantian pengurus Koperasi Pertanian Trimulya sudah melalui koordinasi dengan Dinas Koperasi Kab Kutai Timur dan juga tokoh-tokoh masyarakat kemudian disarankan untuk dilakukan Evaluasi Pengurus Lama dan diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan dan bila tidak berhasil maka diadakan Rapat Luar Biasa;
- Bahwa setahu saksi pernah transfer dana dari PT Telen ke Koperasi Pertanian Trimulya ;
- Bahwa yang saksi ketahui terakhir dana yang mengendap di Koperasi Pertanian Trimulya sekitar Rp.202.000.000,00 sampai Rp.209.000.000,00 dan sekarang sisanya hanya Rp.5.000.000,00;
- Bahwa sampai sekarang belum pernah ditempuh melalui gugatan perdata terhadap permasalahan ini;
- Bahwa yang saksi dengar ada dana yang masuk dari PT Telen sebesar Rp400.000.000,- sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi mendengar dari pengurus Koperasi Pertanian Trimulya kalau dana berasal dari PT Telen ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi NGASIMAN tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar pula keterangan tanpa disumpah Saudara YUNUS dan Saudara DARWANTO yang masing-masing mengaku merupakan anggota aktif KOPERASI PERTANIAN TRIMULYA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saudara YUNUS ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan keabsahan kepengurusan baru Koperasi Pertanian Trimulya ;
- Bahwa anggota Koperasi Pertanian Trimulya sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 tidak pernah menerima hasil perkebunan buah kelapa sawit dari Pengurus Lama ;
- Bahwa masalah ini sudah pernah beberapa kali diselesaikan secara musyawarah dengan Pengurus Lama melalui mediasi tingkat Desa, Kecamatan dan DPRD Kutim tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa dalam proses penggantian pengurus Koperasi Pertanian Trimulya sudah melalui koordinasi dengan Dinas Koperasi Kab Kutai Timur dan juga tokoh-tokoh masyarakat kemudian disarankan untuk dilakukan Evaluasi



Pengurus Lama dan diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan dan bila tidak berhasil maka diadakan Rapat Luar Biasa ;

- Bahwa adapun yang menjalin kerjasama antara PT Telen dengan Koperasi Pertanian Trimulya tersebut adalah Pengurus Lama ;
- Bahwa dana yang disetorkan PT Telen ke Koperasi Pertanian Trimulya tersebut milik anggota Koperasi Pertanian Trimulya dan Saya tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan dana tersebut tetapi selama ini PT Telen rutin menyetor dana tersebut melalui Bank Mandiri ;

2. Saudara DARWANTO ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan keabsahan kepengurusan baru Koperasi Pertanian Trimulya ;
- Bahwa anggota Koperasi Pertanian Trimulya sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 tidak pernah menerima hasil perkebunan buah kelapa sawit dari Pengurus Lama ;
- Bahwa masalah ini sudah pernah beberapa kali diselesaikan secara musyawarah dengan Pengurus Lama melalui mediasi tingkat Desa, Kecamatan dan DPRD Kutim tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa dalam proses penggantian pengurus Koperasi Pertanian Trimulya sudah melalui koordinasi dengan Dinas Koperasi Kab Kutai Timur dan juga tokoh-tokoh masyarakat kemudian disarankan untuk dilakukan Evaluasi Pengurus Lama dan diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan dan bila tidak berhasil maka diadakan Rapat Luar Biasa ;
- Bahwa adapun yang menjalin kerjasama antara PT Telen dengan Koperasi Pertanian Trimulya tersebut adalah Pengurus Lama ;
- Bahwa dana yang disetorkan PT Telen ke Koperasi Pertanian Trimulya tersebut milik anggota Koperasi Pertanian Trimulya dan Saya tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan dana tersebut tetapi selama ini PT Telen rutin menyetor dana tersebut melalui Bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengeluarkan Penetapan yang isinya menyatakan bahwa Para Pemohon merupakan pengurus Koperasi Pertanian Tri Mulya yang sah dan Menyatakan Para Pemohon Berhak mengambil dana simpanan Koperasi Pertanian Tri Mulya di Bank Mandiri Cab Sangatta No Rek 1480011617738 atas nama Koperasi Pertanian Trimulya sejumlah uang Rp 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan di dalam permohonan bersifat sepihak (*Voluntaire/Ex-Parte*) namun berdasarkan pasal 1865 KUHPer Para Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil Permohonannya dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 284 RBg ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada materi pokok perkara terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di depan persidangan. Terhadap bukti-bukti tulisan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 telah bersesuaian bunyi dengan surat-surat aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian. Di depan persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pula 2 (Dua) orang saksi antara lain bernama Saksi AHMAD ABI MUSA dan Saksi NGASIMAN telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian. Namun untuk Saudara

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS dan Saudara DARWANTO yang mana masing-masing dari orang tersebut mengaku masih merupakan anggota aktif daripada Koperasi Pertanian Tri Mulya maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian mensyaratkan bahwa Pengurus memiliki kewenangan untuk mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, artinya kehadiran Saudara YUNUS dan Saudara DARWANTO di dalam persidangan yang dengan sendirinya merupakan bagian daripada koperasi berdasarkan ketentuan pasal tersebut telah diwakilkan oleh Para Penggugat sehingga demikian menurut Hakim bahwa Saudara YUNUS dan Saudara DARWANTO secara otomatis merupakan principal itu sendiri sehingga patutlah untuk tidak disumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan substansi pokok perkara maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan. Secara umum baik gugatan maupun permohonan masing-masing memiliki perbedaan yang mendasar atau fundamental. Suatu gugatan memiliki ciri yang paling khas yaitu adanya sengketa (*Contentiosa*). Sengketa itu sendiri secara umum dipahami sebagai pertentangan antar hak suatu subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, kondisi ini sangat jamak terjadi dalam hidup bermasyarakat dimana secara *natural* manusia menghendaki pelaksanaan hak secara sebebaskan-bebasnya dan seluas-luasnya bagi dirinya sendiri, namun dalam tatanan hidup bermasyarakat kehendak bebas atau hak bebas seperti itu dibatasi dengan hak-hak subjek hukum lainnya, pelanggaran terhadap batas-batas ini merupakan ancaman bagi keseluruhan hak-hak anggota masyarakat lainnya, dalam situasi demikian maka negara memiliki dasar kewenangan untuk bertindak sebagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945-yang merupakan akta kontrak sosial (*social contract*)-yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk bertindak terhadap ancaman bagi anggota masyarakatnya. Dan untuk mejalankan fungsinya inilah peran daripada norma hukum dipergunakan oleh negara sebagai sarana pendistribusian kekuasaannya untuk menciptakan keteraturan hak dan kewajiban dalam tatanan anggota masyarakatnya. Sedangkan permohonan sendiri memiliki ciri sukarela dan sepihak (*Volunteer/Ex Parte*) dimana pelaksanaan daripada kewajiban hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang, dilaksanakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran dan kerelaan sendiri tanpa perlu adanya upaya paksa dari negara melalui instrument-instrumentnya ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Permohonan Para Pemohon di depan persidangan, di dalam posita ke-4, posita ke-5 dan posita ke-6 Para Pemohon mendalilkan bahwa uang sebesar Rp.395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang tersimpan direkening Bank Mandiri Cabang Sangatta Nomor 148-00-1161773-8 atas nama Koperasi Pertanian Trimulya merupakan hasil Kerjasama dengan PT TELEN yang oleh pengurus lama hingga akhirnya pengurus lama tersebut berganti dengan pengurus yang baru ini, uang tersebut belum pernah diterima atau dinikmati oleh anggota Koperasi Pertanian Trimulya sama sekali (*Vide* posita ke-7). Hal ini tentunya harus diperiksa akar penyebab permasalahan tersebut terlebih dahulu oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa mulai daripada asal usul dana yang berada di dalam rekening koran tersebut hingga alasan kenapa dana tersebut tidak sampai kepada anggota Koperasi Pertanian Trimulya tersebut kesemuanya bertalian dengan hak dan kewajiban daripada subjek hukum lainnya, oleh karena hal tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban subjek hukum lainnya maka sifat sepihak (*Ex-Parte*) daripada permohonan tersebut menjadi gugur, sehingga sebagaimana uraian di atas tentang sengketa maka patutlah jika kondisi yang demikian dipandang sebagai "**SENGKETA**". Oleh karena perkara tersebut mengandung sengketa maka penyelesaian daripada perkara tersebut harus dilakukan secara *contentiosa* atau dengan mengajukan gugatan kemuka Pengadilan. Namun dengan diajukannya perkara ini dalam bentuk permohonan maka otomatis Para Pemohon menghendaki agar perkara ini diselesaikan secara permohonan/sukarela atau *Volunteer* hal ini tentunya bertentangan dengan tertib hukum yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia yang telah menggariskan di dalam Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan halaman 47 yang berbunyi :

12. *Permohonan yang dilarang.*

a. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.*

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam gugatan.*
- c. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atas sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.*

Dengan demikian maka permohonan yang disusun seperti ini termasuk permohonan yang dilarang karena telah mengandung kekeliruan dalam teknis penyusunannya. Disamping itu dengan mempedomani ketentuan daripada Buku II tersebut Mahkamah Agung mensyaratkan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan suatu permohonan adalah selama peraturan perundang-undangan ada mensyaratkan untuk itu. Terkait meyakini bahwa Para Pemohon merupakan pengurus Koperasi Pertanian Tri Mulya yang sah berdasarkan ketentuan pasal 33 huruf c Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian maka memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus tersebut merupakan kewenangan daripada rapat anggota sehingga praktis dengan adanya ketentuan tersebut secara otomatis negara telah menafikkan (*negation*) cara lain dalam hal memilih, mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus, hal tersebut artinya tidak ada kewenangan daripada Pengadilan Negeri untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu pengurus koperasi. Dengan demikian jika dikaitkan dengan pedoman yang telah digariskan di dalam buku II tersebut maka Permohonan yang seperti ini tidak memiliki dasar peraturan perundang-undangan untuk diperiksa dan dikabulkan sebagai suatu Permohonan. Sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum yang demikian maka adalah patut dan beralasan jika Permohonan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya cacat formil dalam Permohonan aquo sehingga berimplikasi Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima maka substansi pokok permasalahan menjadi tidak dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Pemohon harus membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 33 huruf c dan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Sgt tertanggal 21 Oktober 2020 tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon senilai Rp.171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020 oleh Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sangatta, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gunarso, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Gunarso, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp : 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. ATK | Rp : 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| 3. Panggilan | Rp : 0,00 (nol/nihil rupiah) |
| 4. PNBP Panggilan | Rp : 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Materai | Rp : 6.000,00 (enam ribu rupiah) |
| 6. Redaksi | Rp : 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 7. <u>Sumpah Saksi</u> | <u>Rp : 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) +</u> |
| Jumlah..... | Rp : 171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Sgt